



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 46 TAHUN 2019

TENTANG

DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Pemalang serta adanya perubahan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pemalang perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pemalang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9



- Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
  6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 11);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PEMALANG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pemalang;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.
6. Dinas Pertanian yang selanjutnya disingkat Dispertan adalah Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang.
7. Kepala Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala Dispertan adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang
8. Dewan Ketahanan adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pemalang.
9. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air baik yang diolahh maupaun tidak diolah yang dipergunakan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman.
10. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
11. Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain.
12. Pola konsumsi pangan adalah cara-cara yang dilaksanakan oleh seseorang atau kelompok penduduk untuk memilih bahan makanan yang dimakan sehari-hari sebagai reaksi terhadap pengaruh psikologis, budaya, kondisi agro ekosistem dan sosial ekonomi.
13. Keamanan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup dan bermutu (tidak rusak), tidak busuk, tidak palsu, tidak tercemar mikroba (bahan kimia), terhindar dari pencemaran lingkungan dan aman dari kaidah agama ( halal).

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mendorong keikutsertaan masyarakat dalam menyelenggarakan ketahanan pangan di Kabupaten Pemalang.



- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Pemalang.

### BAB III PEMBENTUKAN

#### Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pemalang.

### BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 4

Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pemalang merupakan Lembaga Non Struktural dipimpin oleh Bupati.

#### Pasal 5

- (1) Dewan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam :
- a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Kabupaten Pemalang dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan Dewan Ketahanan Pangan Republik Indonesia;
  - b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan Kabupaten Pemalang;
  - c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan Kabupaten Pemalang.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan koordinasi perumusan bahan kebijakan dibidang pemantapan ketahanan pangan yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan;
  - b. pelaksanaan koordinasi evaluasi, pengendalian dan pelaporan pemantapan ketahanan pangan.

## BAB V SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pemalang terdiri dari :
- a. Bupati selaku Ketua;
  - b. Wakil Bupati selaku Wakil Ketua I;
  - c. Sekretaris Daerah selaku Wakil Ketua II;
  - d. Kepala Dispertan selaku Ketua Harian merangkap Sekretaris;
  - e. Anggota, yang terdiri dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dan pemangku kepentingan yang terkait sesuai kebutuhan,
- (2) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan secara *ex officio* dilaksanakan oleh Dispertan.
- (3) Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bagan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 7

- (1) Guna Kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, Ketua Dewan Ketahanan Pangan dapat membentuk Kelompok Kerja ( POKJA) yang susunan keanggotaannya terdiri atas tenaga ahli dari unsur pejabat pemerintah dan/atau pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha dan masyarakat yang berkaitan dengan penyelenggara Ketahanan Pangan.
- (2) Susunan keanggotaan rincian tugas dan tata kerja Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Harian/Sekretaris.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 8

- (1) Dewan Ketahanan Pangan mengadakan rapat-rapat pleno dipimpin oleh Ketua atau Ketua Harian/ Sekretaris secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Setiap anggota dalam melaksanakan tugas berkewajiban menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan masing-masing maupun antar anggota didalam maupun diluar Dewan Ketahanan Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing anggota wajib melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan Ketua Harian/ Sekretaris.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 9

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang;
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pemalang ( Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 8 Juli 2019

BUPATI PEMALANG,

Cap  
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 8 Juli 2019


Pj.SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG,

Cap  
ttd

NI WAYAN ASRINI

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019 NOMOR 46


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG



PUJI SUGIHARTO, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670510 199603 1 002

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 46 TAHUN 2019  
TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PEMALANG

BAGAN ORGANISASI DEWAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN PEMALANG



BUPATI PEMALANG,

Cap  
ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG

  
PUJI SUGIHARTO, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670510 199603 1 002